

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMISAHAN (*SPIN-OFF*) UNIT USAHA SYARIAH MENJADI BANK UMUM SYARIAH<sup>1</sup>**

Oleh: Rizky Bismar Ismail<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah dan bagaimana akibat hukum pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pemisahan (*Spin-off*) pada beberapa unit bisnis suatu Perseroan Terbatas merupakan hal yang terkait dengan kebijakan pengembangan bisnis itu sendiri, oleh karena usaha-usaha yang semakin berkembang, akan dapat meningkatkan kinerja dan hasil positif jika dipisahkan dari perusahaan induk. Pada perbankan, bentuk Pemisahan ini terjadi pada suatu Unit Usaha Syariah (UUS) yang berada pada satu Bank Umum Konvensional, kemudian mengalami pertumbuhan positif, sudah waktunya dilakukan pemisahannya dengan mendirikan dan meningkatkan status Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah. 2. Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi bank Umum Syariah tidak berarti bubar atau hapusnya status badan hukum dari Perusahaan induknya yaitu Bank Umum Konvensional, oleh karena yang terjadi justru adalah dua bentuk badan hukum yang masing-masing terpisah satu sama lainnya, meskipun dari aspek kepemilikannya, pada umumnya terjadi kepemilikan melalui pemegang saham mayoritas yang sama, dalam arti kata, pemilik mayoritas Bank Umum Konvensional yang dahulunya memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), juga ketika dipisahkan menjadi Bank Umum Syariah juga adalah pemilik saham atau pemegang saham mayoritas yang sama. Akibat hukum Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan sendirinya prosedur pendirian dan/atau pembentukannya sebagai Bank Umum Syariah mengacu kepada prosedur pembentukan dan pendirian PT serta pendirian dan pembentukan

Bank Umum Syariah sesuai ketentuan Hukum Perbankan, khususnya yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kata kunci: Pemisahan, unit usaha, bank umum, syariah

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Beberapa Bank Umum di Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan sistem perbankan konvensional dan juga memiliki UU misalnya ialah PT. Bank Danamon, sedangkan pemisahan Unit Usaha Syariah Bank Umum Misalnya ialah PT. Bank BCA, Tbk, yang memisahkan Unit Usaha Syariah dengan mendirikan PT. Bank BCA Syariah sebagai bentuk Bank Umum Syariah. Perubahan yang terjadi dan berkaitan dengan pemisahan Unit Usaha Syariah tersebut membawa implikasi hukumnya dengan misalnya membentuk badan hukum baru dan kegiatan usahanya lebih berfokus pada Perbankan Syariah. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini dibedakan atas permasalahan yang bersifat umum dan permasalahan yang bersifat khusus. Masalah umum pada penelitian ini ialah Pertama, apa yang menjadi latar belakang sampai diaturnya ketentuan yang membolehkan Bank Umum Konvensional memiliki Unit Usaha Syariah, oleh karena terdapat perbedaan prinsipil antara kedua sistem perbankan tersebut.

Perbankan konvensional maupun perbankan syariah memiliki perbedaan mendasar. Abdul Ghofur Anshori menjelaskan, yang menjadi kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga inter mediasi keuangan (*financial intermediary institution*), akan tetapi karena di dalam operasionalnya terdapat unsur-unsur yang dilarang, berupa unsur perjudian (*maisyir*), unsur ketidakpastian (*gharar*), unsur bunga (*interest/riba*), dan unsur kebathilan.<sup>3</sup>

Permasalahan umum Kedua, ialah bagaimana menjaga dan memelihara kemurnian sumber dana pembentukan Unit

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Engeline Palandeng, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711079

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008)*, Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2009, hal. 1

Usaha Syariah maupun pemisahannya sebagai Bank Umum Syariah dari hal-hal yang dilarang menurut ketentuan prinsip syariah. Pendirian dan/atau pembentukan Unit Usaha Syariah pada suatu Bank Umum Konvensional tentunya dipertanyakan kemurnian sumber dananya sebagaimana juga pada pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Tentang aspek ini, Hirsanuddin menjelaskan bahwa: "Karena dapat mengakibatkan tercampurnya harta yang halal dan bersih dengan riba, atau dapat menghilangkan atau menyia-nyiaikan hak salah satu pihak, baik pihak bank, penanam modal yang menjalin kerjasama dengan bank, .... Untuk itu Dewan Syariah Nasional mempunyai fungsi antara lain untuk melaksanakan tugas-tugas Majelis Ulama."<sup>4</sup>

Permasalahan secara khusus yang diangkat pada penelitian ini ialah bagaimana pengaturan tentang pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah yang akan berkaitan erat dengan kajian yuridisnya menurut Hukum Perbankan baik yang diatur dalam Perbankan Konvensional maupun yang diatur berdasarkan Hukum Perseroan Terbatas. Permasalahan khusus berikutnya ialah bagaimana akibat hukum dari pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah, yang merupakan kajian yuridis terhadap implementasi dan akibat hukum pemisahannya.

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah?
2. Bagaimana akibat hukum pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah?

### C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis-normatif.<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar

yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah

Konsep Pemisahan Usaha (*Spin-Off*) pengaturan tidak hanya dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagaimana juga diberikan rumusannya yang telah dibahas sebelumnya akan tetapi pengaturan tentang Pemisahan juga terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang juga merumuskan pada Pasal 1 Angka 12, bahwa "Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan Pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih."

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT, pada Pasal 135 ayat-ayatnya disebutkan sebagai berikut:

- (1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Pemisahan murni; atau
  - b. Pemisahan tidak murni.
- (2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum.
- (3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tetap ada.

Ketentuan Pasal 135 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberikan penjelasannya pada ayat (1) huruf b, bahwa, yang dimaksud dengan "Pemisahan tidak murni" lazim disebut *Spin-Off*. Ketentuan Pasal 135 ayat (2)

<sup>4</sup>Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Genta Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2008, hal. 84-85

<sup>5</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-5, Jakarta, 2014, hal. 12

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-15, Jakarta, 2013, hal. 24

dijelaskan yang dimaksud dengan “beralih karena hukum” adalah beralih berdasarkan titel umum sehingga tidak diperlukan akta peralihan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 135 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, maka Pemisahan tidak murni (*Spin-Off*) yang dimaksudkan dalam pembahasan ini menjadi landasan pengaturan, yang dijelaskan pula oleh Rudhi Prasetya sebagai berikut:

“Dikatakan ‘pemisahan murni’ jika dari satu Perseroan yang telah ada dipecah menjadi dua Perseroan baru, dengan Perseroan yang semula ada menjadi berakhir/bubar demi hukum. Dengan kata lain bentuk ini merupakan lawan dari bentuk konsolidasi. Jika dalam konsolidasi dari beberapa Perseroan yang ada kesemuanya bubar menjadi satu Perseroan yang baru. Dalam ‘pemisahan tidak murni’ yang tadinya hanya ada satu Perseroan asal, setelah di pisah terjadilah dua Perseroan yang terdiri dari satu Perseroan asal yang ada ditambah satu Perseroan baru pecahan dari Perseroan yang lama.”<sup>7</sup>

Pemisahan atau *Spin off* menjadi inti pembahasan ini, bahwa pada *Spin off*, sebagian aktiva dan pasiva suatu Perseroan beralih karena hukum kepada suatu Perseroan baru (Perseroan yang memisahkan diri), maka *entity* atau pemegang saham (*owners*) pada Perseroan yang melakukan pemisahan tersebut adalah juga menjadi *entity* dan *owners* di Perseroan baru (yang memisahkan diri).<sup>8</sup>

Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) tidak ditujukan kepada Perseroan baru sebagai suatu Bank Umum Konvensional, melainkan harus menjadi suatu Bank Umum Syariah (BUS). Beberapa Bank yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah memisahkan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah misalnya PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan memisahkan Unit Usaha Syariah (UUS)-nya menjadi Bank Umum Syariah, bernama PT. Bank Syariah Mandiri, atau contoh lainnya ialah PT. Bank BRI (Persero) Tbk, yang

memisahkan Unit Usaha Syariah (UUS)-nya menjadi PT Bank BRI Syariah. Contoh lainnya ialah bank swasta nasional seperti PT. Bank BCA Tbk, yang memisahkan Unit Usaha Syariah (UUS)-nya menjadi Bank Umum Syariah bernama PT. BCA Syariah.

PT. Bank Tabungan Negara (BTN) yang merupakan bank BUMN yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), terus memantapkan rencana untuk memisahkan unit bisnis (*Spin-off*) BTN Syariah. Rencana ini kan diwujudkan bila aset BTN Syariah sudah menembus Rp. 20 triliun.<sup>9</sup> Fenomena perubahan status Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah merupakan fakta yang dapat mendorong peningkatan kinerja perbankan syariah pada umumnya, serta meningkatkan pula kinerja seperti aset pada suatu Unit Usaha Syariah (UUS), sehingga diperlukan pemisahannya agar dapat lebih mandiri bergerak sesuai dengan bisnis inti masing-masing. Maksudnya, biarlah Bank umum Konvensional berpihak sesuai bisnis intinya dan biarlah Unit Usaha Syariah (UUS) berkembang menjadi Bank Umum Syariah setelah dilakukan Pemisahan tersebut.

## **B. Akibat Hukum Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah**

Berdasarkan pada pengertian “Pemisahan” dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di dalam pengertiannya terkandung salah satu unsur yaitu “perbuatan hukum” dan merupakan bagian penting dari perbuatan subjek hukum. Riduan Syahrani menjelaskan bahwa, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, dan akibatnya itu dapat dianggap sebagai ‘dikehendaki’ oleh yang melakukan perbuatan itu.<sup>10</sup>

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, menentukan pada Pasal 126 ayat-ayatnya, bahwa:

- (1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

<sup>7</sup> Rudhi Prasetya, *Op Cit*, hal. 143

<sup>8</sup> “Status Karyawan Perusahaan Yang ‘Spin –Off’, dimuat dalam <http://www.hukumonline.com/klik/detail/c1349/status-karyawan-spin-off>. Diunduh tanggal 24 Desember 2015

<sup>9</sup> “BTN Syariah Gandeng Kementerian Agama”, dimuat pada *Harian Kontan*, Kamis 5 November 2015, hal. 12

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, *Op Cit*, hal. 170

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
  - b. Kreditur dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
  - c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan.

Ketentuan Pasal 126 tersebut diberikan penjelasannya pada ayat (1) bahwa, ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Ketentuan Pasal 126 ayat (2) diberikan penjelasannya bahwa, pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan berhak meminta kepada Perseroan, agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf c dan Pasal 125 ayat (6) huruf d.

Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) yang berada pada Bank Umum Konvensional berarti akan dibentuk badan usaha sekaligus badan hukum baru dengan nama Bank Umum Syariah yang secara formil maupun materiil mengacu pada ketentuan hukum sebagaimana persyaratan pendirian Bank Umum Syariah, sehingga terjadi pula perubahan terhadap nama, alamat, anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga Bank Umum Syariah hasil konversi dari Unit Usaha Syariah (UUS).

Akibat hukum lainnya ialah status Bank Umum Konvensional yang semula memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) tidak bubar atau berakhir

karena hukum sehubungan dengan perbuatan hukum pemisahan (*Spin-off*) tersebut. Justru di dalam praktiknya terdapat bentuk konglomerasi seperti PT. Bank Mandiri (Persero), juga memiliki anak perusahaan seperti bernama PT. Bank Syariah Mandiri, atau PT. Bank BCA Tbk, memiliki anak perusahaan bernama PT. Bank BCA Syariah.

Pembahasan ini menemukan hubungan kepemilikan saham yang erat sekali, oleh karena misalnya PT. Bank BCA Tbk, juga sebagai pemegang saham mayoritas pada PT. Bank BCA Syariah, atau PT. Bank BRI (Persero) Tbk, yang juga adalah pemegang saham mayoritas pada PT. Bank BRI Syariah, dan lain sebagainya.

Proses Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah merupakan bagian dari proses perubahan oleh karena bisnis inti Bank Konvensional yang berbasis perbankan konvensional, akan berubah ketika terjadi Pemisahan tersebut, yaitu Bank Umum Syariah hasil konversi dari Unit Usaha Syariah (UUS) lebih berfokus pada bisnis intinya yakni sistem perbankan syariah. Proses dan prosedur yang ditentukan oleh Hukum Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 diperlukan pula suatu keputusan dari RUPS Bank Umum Konvensional serta penyusunan rancangannya.

Pasal 127 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan atau Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.
- (2) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan,

Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan di Kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

- (4) Kreditur dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan.
- (6) Dalam hak keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian.
- (7) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tercapai, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan tidak dapat dilaksanakan.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) *mutatis mutandis* yang berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125.

Ketentuan lainnya yang berkaitan erat dengan proses Pemisahan PT, diatur pada Pasal 128 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang PT, yang menyatakan bahwa:

- (1) Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan, Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- (2) Akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakandengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

- (3) Akta peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembuatan akta pendirian Perseroan hasil peleburan.

Akibat hukum dari Pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah sudah barang tentu perlu memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menentukan pada Pasal 16 ayat-ayatnya, bahwa:

- (1) Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia;
- (2) Izin perubahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal dan ayat-ayatnya ini hanya diberikan penjelasannya pada ayat (2), bahwa pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia mencakup antara lain:

- a. Minimum kecukupan modal;
- b. Persiapan sumber daya manusia;
- c. Susunan organisasi dan kepengurusan; dan
- d. Kelayakan usaha.

Kewenangan menerbitkan perizinan tersebut sudah berganti dari semula berada pada Bank Indonesia menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan bagian penting dari proses perubahan Unit Usaha Syariah (UUS) tersebut juga ditentukan dengan perubahan terhadap anggaran dasar Bank Umum Syariah.

Akibat hukum penerapan sistem perbankan ganda (*dual banking system*) pada hakikatnya berpengaruh pula terhadap persepsi masyarakat yang mempertanyakan legalitas Prinsip Syariah suatu Bank Umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), meskipun diatur demikian oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan upaya Pemisahannya menjadi Bank Umum Syariah, akan dapat memberikan rasa aman, mengingat perbankan syariah sangat mendasarkan pada Prinsip Syariah.

Status badan hukum pada proses Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional juga beralih menjadi badan hukum mandiri, yakni sebagai suatu PT, dalam arti kata berbeda dari status badan hukum PT yang disandang oleh induknya semula, yakni Bank Umum Konvensional sehingga bentuk badan hukum baru, dan dibuatkan dengan akta

notaris yang menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dirumuskan pada Pasal 1 Angka 7, bahwa "Akta Notaris, yang selanjutnya disebut Akta, adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan, dalam Undang-Undang ini."<sup>11</sup>

Sebagaimana halnya bentuk badan hukum PT, maka perubahan sebagai akibat Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) tersebut memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar menurut Pasal 15 ayat-ayatnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menentukan bahwa:

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan tentang kedudukan Perseroan;
  - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  - c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
  - d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
  - e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
  - f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - h. Tata cara pengangkatan, penggantian, Pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
  - i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) tersebut dengan Bank Umum Syariah hasil konversi dari Unit Usaha Syariah (UUS), juga memperhatikan ketentuan dalam Hukum Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang pada Pasal 109 ayat (1) menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain

mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pemisahan (*Spin-off*) pada beberapa unit bisnis suatu Perseroan Terbatas merupakan hal yang terkait dengan kebijakan pengembangan bisnis itu sendiri, oleh karena usaha-usaha yang semakin berkembang, akan dapat meningkatkan kinerja dan hasil positif jika dipisahkan dari perusahaan induk. Pada perbankan, bentuk Pemisahan ini terjadi pada suatu Unit Usaha Syariah (UUS) yang berada pada satu Bank Umum Konvensional, kemudian mengalami pertumbuhan positif, sudah waktunya dilakukan pemisahannya dengan mendirikan dan meningkatkan status Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah.
2. Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi bank Umum Syariah tidak berarti bubar atau hapusnya status badan hukum dari Perusahaan induknya yaitu Bank Umum Konvensional, oleh karena yang terjadi justru adalah dua bentuk badan hukum yang masing-masing terpisah satu sama lainnya, meskipun dari aspek kepemilikannya, pada umumnya terjadi kepemilikan melalui pemegang saham mayoritas yang sama, dalam arti kata, pemilik mayoritas Bank Umum Konvensional yang dahulunya memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), juga ketika dipisahkan menjadi Bank Umum Syariah juga adalah pemilik saham atau pemegang saham mayoritas yang sama. Akibat hukum Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan sendirinya prosedur pendirian dan/atau pembentukannya sebagai Bank Umum Syariah mengacu kepada prosedur pembentukan dan pendirian PT serta pendirian dan pembentukan Bank Umum Syariah sesuai ketentuan Hukum Perbankan, khususnya yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

---

<sup>11</sup>Lihat UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Pasal 1 Angka 7)

## B. Saran

1. Perlu didorong upaya peningkatan aset dan kinerja Unit Usaha Syariah (UUS) agar dapat dipisahkan dari Perbankan Konvensional menjadi perbankan syariah. Untuk itu, para pemegang saham perlu menambah jumlah aset Unit Usaha Syariah (UUS) sekaligus mempersiapkan langkah melakukan konversi menjadi Bank Umum Syariah.
2. Perlu peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional yang dapat memberikan kesejahteraan lahiriah maupun batiniah kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- AdjieHabib, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 2008.
- AliZainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-5, Jakarta, 2014.
- AnshoriAbdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, RefikaAditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2009.
- AsikinZainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2015.
- AsyhadieZaeni, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2006.
- BlackHenryCampbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St, Paul, 1979.
- DjumhanaMuhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-5, Bandung, 2006.
- FuadyMunir, *Hukum Tentang Merger*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-2, Bandung, 2002.
- GazaliDjoni S. dan UsmanRachmadi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2012.
- Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Genta Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2008.
- Komaruddin, *Kamus Perbankan*, Rajawali, Cetakan Pertama, Jakarta, 1984.
- MertokusumoSudikno, *Teori Hukum*, Universitas Atmajaya, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*. Liberty, Cetakan Ke-2, Yogyakarta, 2005.
- PrasetyaRudhi, *Perseroan Terbatas. Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2014.
- RahardjoSatjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-6, Bandung, 2006.
- SembiringSentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, NuansaAulia, Cetakan Pertama, Bandung, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-4, Bandung, 2015.
- SimanjuntakCornelius dan MuliaNatalie, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2009.
- SoekantoSoerjono dan MamudjiSri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-15, Jakarta, 2013.
- SyahraniRiduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-3, Bandung, 2004.
- UsmanRachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2012.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 03; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Sumber-Sumber Lainnya:

“Perbankan Syariah”, dimuat dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan-Syariah>. Diunduh tanggal 21 Desember 2015.

“Pemisahan Perseroan Terbatas”, dimuat dalam <http://www.hukumperseroanterbatas.com/2012/12/03/pemisahan-perseroan-terbatas>. Diunduh tanggal 24 Desember 2015.

“Status Karyawan Perusahaan Yang *Spin –Off*”, dimuat dalam <http://www.hukumonline.com/klik/detail/c1349/status-karyawan-spin-off>. Diunduh tanggal 24 Desember 2015.

“Perbankan Syariah: Tiga Unit Syariah Siap Naik Kelas Jadi Bank,” Dimuat pada harian Kontan, Senin 23 November 2015.

“BTN Syariah Gandeng Kementerian Agama”, dimuat pada Harian Kontan, Kamis 5 November 2015.